


LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI FISIK
KHUSUS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2022

ACUAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAK FISIK INFRASTRUKTUR PUPR

1. ISI RENCANA STRATEGIS DAK FISIK INFRASTRUKTUR PUPR



2. TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAK FISIK INFRASTRUKTUR


Catatan: Dokumen Renstra DAK Fisik bukan dokumen yang baru, tetapi merupakan bagian dari Renstra PD sehingga dapat mengacu pada dokumen tersebut.



Catatan:

- OPD adalah Dinas pengampu pelaksana DAK Fisik dan Bappeda
- Renstra DAK dapat disusun 3 (tiga) bulan setelah RPJMD ditetapkan

3. MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAK FISIK (5 TAHUNAN)



Catatan:

- Revisi terkait substansi pada penyusunan renstra DAK Fisik menyesuaikan penyusunan dokumen Renstra dinas/OPD
- Muatan Renstra PD menjadi bahan pertimbangan pada penyusunan renstra DAK Fisik antara lain :
 - a. Fungsi & struktur organisasi PD;
 - b. Sumber daya Pemerintah Daerah;
 - c. Konsumen Pelayanan;
 - d. Mitra Pemerintah daerah dalam pemberian layanan;
 - e. Dukungan BUMD; dan
 - f. Kerjasama.
- Kinerja pelayanan Pemerintah Daerah (Evaluasi atas Kinerja) Periode Renstra DAK Fisik sebaiknya disesuaikan dengan alur penyusunan Renstra PD, dalam hal terdapat perubahan atau tidak sesuai maka dapat disesuaikan dengan teknisnya.

4. MENGANALISA ISU DAN PERMASALAHAN

1. REVIEW DOKUMEN

Daerah melakukan review dokumen terkait seperti RPJMD dan Renstra PD

2. IDENTIFIKASI ISU DAN PERMASALAHAN

Identifikasi isu dan permasalahan yang ada dalam RPJMD dan Renstra PD terkait infrastruktur PUPR (Bidang Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi, Perumahan dan Permukiman).

3. MENYARING ISU DAN PERMASALAHAN


Meyaring isu dan permasalahan terkait infrastruktur PUPR berdasarkan bidang, jenis dan menu, Seperti:

- Isu dan Permasalahan yang mendukung prioritas Nasional;
- Isu dan permasalahan yang mendukung SPM;
- Isu dan permasalahan yang mendukung Tematik;
- Dst.

5. LANGKAH – LANGKAH MENENTUKAN GAP INFRASTRUKTUR DAN PENDANAAN




6. MENGHITUNG KEBUTUHAN DAK Fisik 5 TAHUN KEDEPAN



7. IDENTIFIKASI RENCANA KEGIATAN 5 TAHUN SESUAI KRITERIA DAK FISIK

Bidang	Menu	Dokumen Perencanaan /dokumen yang memuat data sbb:	Lokasi Kegiatan
Irigasi	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jaringan irigasi Peningkatan jaringan irigasi Rehabilitasi jaringan irigasi Pembangunan infrastruktur pengendali banjir 	<ul style="list-style-type: none"> luas daerah irigasi; alokasi APBD untuk Operasi dan Pemeliharaan (O&P) irigasi; kondisi daerah irigasi; produktifitas tanam / indeks pertanaman; kecukupan tenaga O&P irigasi; kepedulian; pemenuhan kesiapan teknis pembangunan infrastruktur pengendali banjir; dan pelaporan 	Prioritas Nasional Prioritas Daerah
Jalan	<ul style="list-style-type: none"> Penanganan Jalan Penanganan Jembatan 	<ul style="list-style-type: none"> kondisi jalan; kondisi jembatan; kinerja jalan; alokasi APBD untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan; alokasi APBD belanja modal untuk penanganan jalan dan jembatan; tingkat keterhubungan/konektivitas; kepatuhan penilaian peta jalan shapefile yang terverifikasi atas ketentuan dalam kebijakan satu peta; Pelaporan 	Prioritas Nasional Prioritas Daerah
Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan SPAM jaringan perpipaan (JP) Pembangunan SPAM jaringan perpipaan (JP) Peningkatan SPAM jaringan perpipaan (JP) Pembangunan spam bukan jaringan perpipaan (BJP) komunal Pembangunan Transmisi Air Curah SPAM regional provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan pelayanan air minum; Sisa kapasitas dari system penyediaan air minum; Kualitas rencana induk system penyediaan air minum; dan pelapor 	Prioritas Nasional Prioritas Daerah
Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Sampah 	<ul style="list-style-type: none"> cakupan pelayanan sanitasi; kesiapan program investasi sanitasi Kabupaten/Kota (Strategi Sanitasi Kota/SSK); dan pelaporan 	Prioritas Nasional Prioritas Daerah
Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan baru Peningkatan kualitas Jalan dan Drainase Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> proporsi jumlah <i>backlog</i>; proporsi jumlah RTLH; Surat kepemilikan Lahan; Renstra DAK Fisik; Renstra OPD; dan pelaporan 	Prioritas Nasional Prioritas Daerah
	Pembangunan rumah khusus	<ul style="list-style-type: none"> jumlah kepala keluarga yang belum memiliki rumah di lokasi yang diusulkan; jumlah unit kebutuhan rumah khusus di daerah tertinggal, wilayah perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; dan pelaporan 	Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat

8. MENYUSUN URUTAN PRIORITAS RENCANA KEGIATAN



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 Kepala Biro Hukum,

 Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
 NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO